

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Data hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini terletak pada semua pertanyaan dalam kuesioner yang mungkin belum mewakili variabel yang diteliti dan pengambilan sampel responden yang hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon yang mungkin akan memberikan hasil

yang berbeda bila dibandingkan dengan responden di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lainnya.

### 5.3 Saran

Saran yang diberikan peneliti terhadap pihak-pihak yang membutuhkan adalah sebagai berikut:

#### 1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus lebih meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak agar wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pula dapat memberikan sanksi tegas dalam perpajakan kepada wajib pajak sehingga tidak merugikan negara dan wajib pajak itu sendiri.

#### 2. Pendidikan

Para pelajar dapat diberikan informasi mengenai dasar perpajakan dan sanksi perpajakan sejak dini agar masyarakat dengan patuh membayar pajak, karena pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara dan adanya kebijakan *self assessment system* yang menuntut warga Indonesia sebagai wajib pajak untuk memahami mengenai perpajakan.

#### 3. Peneliti selanjutnya

Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dapat diperluas sehingga lebih dapat mewakili variabel yang ingin diuji dan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan salah persepsi antara responden dengan peneliti. Serta dapat menambah jumlah responden dan menambah poin mengenai pernyataan kuesioner tersebut.